



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR:44/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
 5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 Tahun 2015);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Buton Tengah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan: ...

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor:01/Kpts/KPU-Kab.026.419168/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
2. Berita Acara Nomor 48/BA/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tentang pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017;
- KESATU : Menetapkan pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 21 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR:44/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH
TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017, dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Buton Tengah dalam proses Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Agar proses Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 dapat berjalan dengan baik, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Buton Tengah, PPK, PPS dan KPPS dalam pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Buton Tengah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Buton Tengah, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Buton Tengah untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Buton Tengah untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Desa atau Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
8. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
9. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah sebagai peserta Pemilihan.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu :

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian Hukum
- e. Tertib
- f. Kepentingan Umum
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi
- l. Efektivitas dan
- m. Aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 Tahun 2015);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor: 12/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.026.419168/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
15. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tanggal 21 September 2016.

BAB II
JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN

1. KPU Kabupaten Buton Tengah menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah, terdiri atas :
 - a. perlengkapan pemungutan suara antara lain :
 - 1) kotak suara;
 - 2) surat suara;
 - 3) tinta;
 - 4) bilik pemungutan suara;
 - 5) segel;
 - 6) alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - 7) TPS.
 - b. dukungan perlengkapan lainnya antara lain :
 - 1) sampul kertas;
 - 2) tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - 3) karet pengikat surat suara;
 - 4) lem/perekat;
 - 5) kantong plastik;
 - 6) ballpoint;
 - 7) gembok;
 - 8) spidol;
 - 9) formulir dan sertifikat;
 - 10) stiker nomor kotak suara;
 - 11) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - 12) alat bantu tunanetra;
 - 13) daftar Pasangan Calon; dan
 - 14) salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).
 - c. bahan sosialisasi dan kampanye antara lain :
 - 1) selebaran (flyer)
 - 2) brosur (leaflet);
 - 3) pamflet;
 - 4) poster;
 - 5) baliho;
 - 6) spanduk;
 - 7) umbul-umbul;
 - 8) media sosial;
 - 9) *specimen* surat suara;
 - 10) bahan lainnya.

Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.
2. Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - 1) tepat jumlah;
 - 2) tepat jenis;
 - 3) tepat sasaran;
 - 4) tepat waktu;
 - 5) tepat kualitas; dan
 - 6) efisien.

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara

- 1) Kotak suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS, yang diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama TPS, PPS/Desa, PPK/Kecamatan serta Kabupaten.
- 2) Kotak suara yang disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan di tingkat kecamatan berjumlah 3 (tiga) buah, dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. untuk menyimpan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan, model plano yang merupakan catatan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan, sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan, model plano catatan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan, catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, dan daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - b. untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
 - c. untuk menyimpan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS, dan model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- 3) Kotak suara sebagaimana dimaksud angka 2), diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan :
 - a. nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
 - b. nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
 - c. nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.
- 4) Kotak suara menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum terakhir yang masih dalam kondisi baik.
- 5) Apabila kotak suara tidak mencukupi, KPU Kabupaten Buton Tengah dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan.
- 6) Kotak suara sebagaimana dimaksud angka 4) dapat dibuat dari bahan:
 - a. karton kedap air, *double wall, coating* sisi luar; atau
 - b. plastik.
- 7) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton diproduksi dengan ketentuan:
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
 - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - e. berwarna coklat atau putih.
- 8) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik diproduksi dengan ketentuan:

- a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 35 cm, dan tinggi 60 cm;
- b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
- c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
- d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
- e. warna sesuai ketersediaan bahan dan tidak transparan.

2. Surat Suara

- 1) Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan, terdiri atas:
 - a. surat suara untuk Pemilihan; dan
 - b. surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- 2) Surat suara untuk pemungutan suara ulang digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- 3) Surat suara memuat :
 - a. nomor urut;
 - b. foto; dan
 - c. nama Pasangan Calon.
- 4) Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- 5) Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- 6) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 5) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - b. foto pasangan calon dibuat berpasangan;
 - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan pasangan calon;
 - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. kolom kosong yang tidak bergambar.
- 7) Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara ditetapkan dengan keputusan KPU.
- 8) Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
- 9) Bahan surat suara menggunakan kertas HVS warna putih.
- 10) Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa *mikroteks* untuk menjamin keasliannya.
- 11) Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.

3. Tinta

- 1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS dalam bentuk adalah tinta.
- 2) Jumlah tinta disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.

- 3) Tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
- 5) Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- 6) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

4. Bilik Pemungutan Suara

- 1) Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- 2) Bilik pemungutan suara disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- 3) Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilihan Umum terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- 4) Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud angka 3) tidak mencukupi, KPU Kabupaten Buton Tengah dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan.

5. Segel

- 1) Segel sebagaimana digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- 2) Segel dibuat menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur).

6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- 1) Alat untuk memberi tanda pilihan adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos;
- 2) Alat untuk memberi tanda pilihan disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
 - a. paku untuk mencoblos;
 - b. bantalan/alas coblos; dan
 - c. tali pengikat alat coblos.

7. Tempat Pemungutan Suara

- 1) TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- 2) TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- 3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

- 1) Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - a. surat suara;
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - c. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dan KPU Kabupaten Buton Tengah; dan
 - d. kunci gembok kotak suara.
- 2) Sampul kertas berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- 1) Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi dibuat dengan ketentuan memuat:
 - a. judul Pemilihan;
 - b. logo KPU dan logo Kabupaten Buton Tengah;
 - c. jabatan;
 - d. nama;
 - e. nomor TPS;
 - f. desa/kelurahan;
 - g. kecamatan;
 - h. kabupaten/provinsi;
 - i. nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- 2) Tanda pengenal dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

3. Formulir dan Sertifikat

- 1) Formulir dan sertifikat digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dan KPU Kabupaten Buton Tengah.
- 2) Formulir dan sertifikat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - b. dicetak hitam putih satu muka.
- 3) Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
 - a. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - c. lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - d. model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS;
 - e. model Plano PPK yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tiap-tiap TPS se Kecamatan.
- 4) Formulir dan sertifikat 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa *hologram*.

4. Stiker Nomor Kotak Suara

- 1) Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara.
- 2) Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- 3) Stiker nomor kotak suara memuat:
 - a. tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah;
 - b. nomor kotak suara;
 - c. nomor TPS;
 - d. nama PPS;
 - e. nama PPK;
 - f. nama KPU Kabupaten Buton Tengah; dan
- 4) Stiker nomor kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - b. berbentuk empat persegi panjang;
 - c. sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

5. Alat Bantu Tunanetra

- 1) Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- 2) Alat bantu tunanetra dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.

- 3) Alat bantu tunanetra dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan *art carton*;
 - b. berbentuk empat persegi panjang;
 - c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

6. Daftar Pasangan Calon

- 1) Daftar Pasangan Calon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
- 2) Daftar Pasangan Calon disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS.
- 3) Daftar Pasangan Calon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - b. berbentuk empat persegi panjang;
 - c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

7. Denah Lokasi TPS

- 1) Denah Lokasi TPS dibuat untuk memberikan informasi dan memandu pemilih dalam menggunakan hak pilih di TPS;
- 2) Denah Lokasi TPS disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS.
- 3) Denah Lokasi TPS dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - b. berbentuk empat persegi panjang;
 - c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

8. Indeks Kebutuhan

Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. PENGADAAN

- 1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Buton Tengah.
- 2) Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
- 3) Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- 4) Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
- 5) Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA

- 1) KPU Kabupaten Buton Tengah melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
- 2) Pengamanan pencetakan surat suara dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten Buton Tengah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 3) KPU Kabupaten Buton Tengah mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
- 4) Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Buton Tengah bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
- 5) KPU Kabupaten Buton Tengah mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
- 6) KPU Kabupaten Buton Tengah memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
- 7) Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Buton Tengah bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.
- 8) KPU Kabupaten Buton Tengah memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
- 9) Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Buton Tengah bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
- 10) KPU Kabupaten Buton Tengah memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
- 11) Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Buton Tengah bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

- 1) Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten Buton Tengah.
- 2) Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Buton Tengah tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. PENDISTRIBUSIAN

- 1) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Buton Tengah.
- 2) Sekretariat KPU Kabupaten Buton Tengah mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS.
- 3) Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah.
- 5) Pendistribusian dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten Buton Tengah.
- 6) KPU Kabupaten Buton Tengah memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
- 7) KPU Kabupaten Buton Tengah dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Buton Tengah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

E. PENSORTIRAN DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

- 1) KPU Kabupaten Buton Tengah bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
- 2) Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah dengan memperhatikan:
 - a. faktor keamanan;

- b. lokasi; dan
- c. tempat yang memadai.
- 3) KPU Kabupaten Buton Tengah menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
- 4) KPU Kabupaten Buton Tengah dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan perlu memerhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
- 5) Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Buton Tengah berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buton Tengah dan aparat keamanan.

F. PEMUSNAHAN SURAT SUARA

- 1) KPU Kabupaten Buton Tengah melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buton Tengah.
- 2) Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan dengan cara dibakar dan/atau menggunakan mesin pemotong kertas.

BAB IV PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi KPU Kabupaten Buton Tengah dalam proses Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 21 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,

